



PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/ 2024/ PA.Mtr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada peradilan tingkat pertama,dalam sidang Majelis hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah antara:

ALFIAN BIN ABDUL HADI, lahir di Lendang Lekong, pada tanggal 06 Januari 1992 (umur 32 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta (Usaha Kolam Renang), tempat tinggal di Jalan Neuningan, Lingkungan Lendang Lekong Bertais, RT.003 RW.284, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, NIK : 5271060607920001, sebagai: **Pemohon I**;

SRI ERNA SURYA NINGRUM BINTI AHMAD AHYAR , lahir di Mataram, tanggal 18 Maret 1998 (umur 25 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Neuningan, Lingkungan Lendang Lekong Bertais, RT.003 RW.284, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, NIK : 5271065803980002, sebagai: **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.Mtr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 September 2021, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Lendang Lekong Bertais, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;

Hal. 1 dari 13 hlm.Penetapan Nomor 15/ Pdt.P/ 2024/ PA Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda dalam usia 29 tahun, dan Pemohon II berstatus Gadis dalam usia 23 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama: Ahmad Ahyar dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : Erwin Jayadi dan Isman dengan mas kawin berupa Cincin Emas seberat 3 Gram tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama; Nanyara Putri Alfina, perempuan, umur 3 bulan (Mataram, 15 September 2023);
5. Bahwa sebelum Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon I menikah terlebih dahulu dengan seorang Perempuan bernama Hanis Permayanti, A.Md. Keb. binti Supratman dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama; Hilyatun Farrah, perempuan, umur 11 tahun (Mataram, 13 Juli 2012);
6. Bahwa Pemohon I dengan istri pertama pemohon I telah bercerai berdasarkan akta cerai yang dikeluarkan Pengadilan Agama Mataram nomor; 0184/AC/2020/PA.Mtr, Tanggal 21 April 2020;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
8. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan kutipan akta nikah, oleh karenanya mohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh akta nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah

Hal. 2 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 15/ Pdt.P/ 2024/ PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh pengakuan hukum tetap, guna mengurus pembuatan Akta Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lainnya;

9. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I (Alfian bin Abdul Hadi) dengan Pemohon II (Sri Erna Surya Ningrum binti Ahmad Ahyar) pada tanggal 15 September 2021 di Lingkungan Lendang Lekong Bertais, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;

Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan perkara ini para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan di depan siding keduanya tetap pada pendirian untuk mengajukan permohonan ini;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon tersebut, yang isinya tetap Para Pemohon;

Bahwa, selanjutnya untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon menyampaikan bukti-bukti dalam sidang, baik bukti surat maupun saksi-saksi;

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 5271060607920001, An. **Alfian**, yang dikeluarkan oleh PEMDA Kota Mataram tanggal 04-07-2017 , Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok telah Nazeglen dan diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 5271065803980002, An. **Sri Erna Surya Ningrum**, yang dikeluarkan oleh PEMDA Kota Mataram

Hal. 3 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 15/ Pdt.P/ 2024/ PA Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11-03-2020, Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok telah Nazeglen dan diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopy Akta Cerai Nomor : 0184/AC/2020/PA.Mtr. an. Alfian bin Abdul Hadi dengan Hanis Parmayanti, A.Md. Keb. binti Supratman yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Mataram pada tanggal 21 April 2020, Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok telah Nazeglen dan diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukri Saksi :

1. **Isman bin M.Taher**, tempat dan tanggal Lendang Lekong 11-08-1969, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Lingkungan Lendang Lekong Bertais, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi merupakan Paman Pemohon II;

Bahwa, saksi tahu saat ini para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan pengesahan nikah;

Bahwa, saksi tahu dahulu para Pemohon tersebut memang telah menikah pada tanggal 15 September 2021, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Lendang Lekong Bertais, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;

Bahwa, saksi hadir saat pernikahan tersebut;

Bahwa, saksi tahu yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II Bernama Ahmad Ahyar dengan dihadiri (2) dua orang saksi masing-masing Bernama Erwin Jayadi dan Isman dengan mas kawin berupa Cincin emas seberat 3 (tiga) gram, tunai;

Bahwa, saksi tahu saat pernikahan tersebut dilaksanakan Pemohon II berstatus gadis, dan Pemohon I berstatus duda cerai hidup. Keduanya

Hal. 4 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 15/ Pdt.P/ 2024/ PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai hubungan darah, perkawinan, sesusuan ataupun hubungan lainnya yang menyebabkan terlarangnya melakukan pernikahan;

Bahwa, setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal bersama di Kota Mataram, telah dikaruniai satu orang anak bernama: Nayyara Putri Alfina, perempuan, umur 3 bulan (Mataram, 15 September 2023);

Bahwa, para Pemohon tersebut membina rumah tangga dengan baik, dan keduanya tidak pernah bercerai hingga saat ini;

Bahwa, para Pemohon adalah orang Islam dan keduanya tidak pernah keluar dari agama Islam;

Bahwa, sejak pernikahan tersebut dijalankan hingga saat ini, tidak ada pihak lain yang keberatan atau menyangkal adanya pernikahan para Pemohon tersebut;

2. Ristomi bin Idris, tempat dan tanggal Lendang lekong 31-12-1997, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Lingkungan Lendang Lekong Bertais, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi merupakan tetangga dekat dengan para Pemohon ;

Bahwa, saksi tahu saat ini para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan pengesahan nikah;

Bahwa, saksi tahu dahulu para Pemohon tersebut memang telah menikah pada tanggal 15 September 202, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Lendang Lekong Bertais, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;

Bahwa, saksi hadir saat pernikahan tersebut;

Bahwa, saksi tahu yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II Bernama Ahmad Ahyar dengan dihadiri (2) dua orang saksi masing-masing Bernama Erwin Jayadi dan Isman dengan mas kawin berupa Cincin emas seberat 3 (tiga) gram, tunai;

Hal. 5 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 15/ Pdt.P/ 2024/ PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, saksi tahu saat pernikahan tersebut dilaksanakan Pemohon II berstatus gadis, dan Pemohon I berstatus duda cerai hidup . Keduanya tidak mempunyai hubungan darah, perkawinan, sesusuan ataupun hubungan lainnya yang menyebabkan terlarangnya melakukan pernikahan;

Bahwa, setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal bersama di Kota Mataram, telah dikaruniai satu orang anak bernama: Nayyara Putri Alfina, perempuan, umur 3 bulan (Mataram, 15 September 2023);

Bahwa, para Pemohon tersebut membina rumah tangga dengan baik, dan keduanya tidak pernah bercerai hingga saat ini;

Bahwa, para Pemohon adalah orang Islam dan keduanya tidak pernah keluar dari agama Islam;

Bahwa, sejak pernikahan tersebut dijalankan hingga saat ini, tidak ada pihak lain yang keberatan atau menyangkal adanya pernikahan para Pemohon tersebut;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon membenarkan, selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan para pemohon adalah sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon mengajukan permohonan agar perkawinan yang mereka laksanakan ditetapkan sebagai perkawinan yang sah. Perkawinan dimaksud adalah sebagaimana yang terurai dalam posita permohonan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perihal kewenangan dalam mengadili perkara *a quo*, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (5) Undang–Undang Nomor 22 Tahun 1946 *Jis* Pasal 49 ayat 1 huruf a Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada angka 22,

Hal. 6 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 15/ Pdt.P/ 2024/ PA Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan tidak diubah lagi dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, perkara Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah adalah wewenang Pengadilan Agama. Selanjutnya fakta dalam identitas perkara ini, para Pemohon tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pengadilan Agama Mataram berwenang mengadili perkara *a quo*, baik kewenangan secara absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon Majelis Hakim menilainya dalam hubungan antara satu dengan lainnya, bukti-bukti tersebut merupakan akta-akta otentik kependudukan yang menunjukkan tentang identitas Para Pemohon dan akta – akta otentik yang menunjukkan status para Pemohon sebelum menikah sebagaimana terurai dalam identitas dan posita permohonan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan para Pemohon, Majelis Hakim menilainya bahwa saksi-saksi tersebut adalah orang-orang yang menurut aturan perundang-undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan persidangan di bawah sumpahnya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing-masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat sendiri oleh saksi tentang telah terjadinya perkawinan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, juga tentang adanya perkawinan dan anak yang lahir dalam perkawinan dimaksud, yang hal itu diperoleh karena saksi-saksi tersebut adalah orang yang punya hubungan dekat dengan Para Pemohon serta hadir dalam perkawinan yang didalilkan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan sehingga bukti saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat materiil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka bukti saksi tersebut dapatlah

Hal. 7 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 15/ Pdt.P/ 2024/ PA Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas yang nilai kebenaran dari keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti-bukti yang lain dan tertuang dalam fakta-fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti para Pemohon dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, para Pemohon telah melaksanakan perkawinan (menikah) pada tanggal 15 September 2021 menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Lendang Lekong Bertais, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
2. Bahwa, saat perkawinan tersebut, yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama:Ahmad Ahyar ;
3. Bahwa, yang ditunjuk sebagai saksi dalam pernikahan tersebut adalah 2 (dua) orang laki-laki dewasa yang beragama Islam, yang bernama Erwin Jayadi dan Isman, juga dihadiri beberapa orang lainnya yang diundang dalam acara tersebut;
4. Bahwa, Pemohon I telah membayar mas kawin berupa cincin emas seberat 3 (tiga) gram dibayar tunai;
5. Bahwa, saat pernikahan tersebut dilaksanakan Pemohon I berstatus duda cerai hidup, dan Pemohon II berstatus gadis Keduanya tidak mempunyai hubungan darah, perkawinan ataupun sesusuan;
6. Bahwa, setelah akad nikah tersebut, para Pemohon tersebut hidup Bersama layaknya suami istri. Dari perkawinan mereka telah dikaruniai satu orang anak yang bernama : Nayyara Putri Alfina, perempuan, umur 3 bulan (Mataram, 15 September 2023);
7. Bahwa, para Pemohon tersebut membina rumah tangga dengan baik, dan keduanya tidak pernah bercerai;
8. Bahwa, Para Pemohon adalah orang Islam yang keduanya tidak pernah keluar dari agama Islam;

Hal. 8 dari 13 hlm.Penetapan Nomor 15/ Pdt.P/ 2024/ PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, sejak pernikahan tersebut dijalankan hingga saat ini, tidak ada pihak lain yang keberatan atau menyangkal adanya pernikahan para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 para pemohon meminta agar Majelis Hakim menyatakan sah pernikahan yang telah mereka laksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum para Pemohon dan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jaminan kemerdekaan tersebut termasuk untuk melakukan perkawinan yang dilaksanakan tiap-tiap penduduk berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya yang dianutnya;

Menimbang, bahwa dalam ajaran agama Islam, perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah, oleh karenanya perlu jaminan agar perbuatan tersebut memiliki kepastian hukum, karena menurut Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa jaminan atas sebuah perkawinan, seperti disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Ketentuan tersebut telah meresepsi (*receptie*) aturan yang berlaku dalam hukum agama menjadi hukum positif, sehingga apabila sebuah perkawinan telah sesuai dengan tata cara hukum agama yang dianutnya, maka menurut hukum positif perkawinan tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah, sehingga dalam perkara *a quo* para Pemohon harus membuktikan bahwa perkawinan yang telah mereka lakukan, sebagai perkawinan yang sah menurut hukum perkawinan Islam;

Hal. 9 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 15/ Pdt.P/ 2024/ PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, telah sesuai dalam hukum perkawinan Islam, sebuah pernikahan haruslah memenuhi rukun perkawinan sesuai aturan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, ditentukan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

1. Calon suami;
2. Calon Istri;
3. Wali nikah;
4. 2 (dua) orang saksi dan
5. Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas sesuai dalam hukum Islam juga mensyaratkan wanita yang melakukan perkawinan tidak dalam ikatan perkawinan dengan pria lain, serta tidak pula berada dalam masa iddah dengan pria lain (vide hurub a dan b pasal 40 Kompilasi Hukum Islam). Adapun ketentuan masa iddah tersebut adalah sebagaimana tersebut, diatur dalam pasal 153 Kompilasi Hukum Islam, pada ayat 2, huruf c menyatakan bahwa Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan;

Menimbang, bahwa ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dilaksanakan secara syari'at Islam pada tanggal 15 September 2021 atau setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan perkawinan tersebut tidak didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat, namun ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan, maka beralasan untuk dapat disahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, sebagaimana maksud pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni :*"Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974"*;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut sejalan dengan ibarat dalam Kitab l'anatut Tholibin Juz IV halaman 254 yang menyatakan :

وفي المدعى بنكاح على امرأة ذكر صرحته وبشرطه من ذوي ولي وشاهدين عدول

Hal. 10 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 15/ Pdt.P/ 2024/ PA Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam pengajuan permohonannya, sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikahnya tersebut dengan maksud memperjelas keabsahan perkawinannya dan untuk mengurus Kutipan Akta Nikah dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 15 September 2021 di Lingkungan Lendang Lekong Bertais, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram; , telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana maksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan ,dengan menetapkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut adalah sah menurut hukum untuk dicatatkan ke Kantor Urusan Agama dalam wilayah hukum tempat tinggal Para Pemohon,dengan demikian petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 telah dikabulkan, maka terhadap petitum angka 1, haruslah dinyatakan dengan mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Menimbangbahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka setiap perkawinan harus dicatatkan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo pasal 26 angka (1) dan (4) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatatan Nikah, Majelis memandang patut memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II yakni di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;

Hal. 11 dari 13 hlm.Penetapan Nomor 15/ Pdt.P/ 2024/ PA Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana pada diktum Penetapan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan segala Peraturan perundang-undangan hukum lain serta dalil Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Alfian bin Abdul Hadi**) dengan Pemohon II (**Sri ErnaSurya Ningrum binti Ahmad Ahyar**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 September 2021 di Lingkungan Lendang Lekong Bertais, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.345. 000,00 (Tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 *Rajab* 1445 *Hijriyah* oleh **Dra.Hj.Kartini,S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra.Hj.ErnawatiS.H,M.H** dan **Drs.H.Nasruddin,M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj.Rusni,S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Hal. 12 dari 13 hlm.Penetapan Nomor 15/ Pdt.P/ 2024/ PA Mtr



Dra.Hj.Kartini,S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra.Hj.ErnawatiS.H,M.H

Drs.H.Nasrudin,S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Hj.Rusni,S.H.

Perincian biaya perkara:

-	Biayapendaftaran :Rp.
30.000,00-	
-	Biaya ATK perkara :
Rp. 75.000,00-	
-	Biaya panggilan : Rp.
200.000,00-	
-	Biaya PNBP : Rp.
20.000,00-	
-	Biaya redaksi : Rp.
10.000,00-	
-	Materai : Rp.
10.000,00-	
Jumlah	: Rp. 345.000,00-

(Tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

